



P U T U S A N

Nomor 0062/Pdt.G/2014/PA.Kjn

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT.001 RW.003 Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";-----

M E L A W A N

Xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.001 RW. 003 Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 09 Januari 2014 telah mengajukan gugatan, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor 0062/Pdt.G/2014/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 1992 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan

Halaman 1 dari 9 halaman



tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi II/ Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 97/11/VI/1992 tertanggal 08 Juni 1992 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;-----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pait Kecamatan Siwalan selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah milik bersama di Desa Pait Kecamatan Siwalan selama 19 tahun 7 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama xxxxx, umur 19 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dan anak kedua telah meninggal dunia;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun, Tergugat pergi/ meninggalkan Penggugat dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
5. Bahwa selama 1 tahun Tergugat pergi/ meninggalkan, Tergugat telah membiarkan/ tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sigat taklik angka 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;-----



7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat
menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan
Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan
yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat
lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-

Bahwa pada hari sidang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir,
akan tetapi Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas
panggilan Nomor 0062/Pdt.G/2014/PA.Kjn tanggal 23 Januari 2014, dan
19 Februari 2014, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu
halangan yang sah, kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan
dengan cara menasihati Penggugat agar tidak cerai, akan tetapi tidak
berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Pengugat yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan atau dalil Gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, alat bukti
tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup,
selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sragi II/ Siwalan Nomor: 97/11/VI/1992 tanggal



08 Juni 1992, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

II. SAKSI-SAKSI :

1. Xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Pait Rt 01 Rw 03, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi masih tetangga Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah 20 tahun yang lalu, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama selama 19 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun yang satu meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan telah nikah sirri, lalu Tergugat pergi ke rumah orang tuanya, namun sampai sekarang tidak pernah pulang kumpul bersama Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya;----
- Bahwa saksi tahu selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah;

2. Xxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Pait Rt 02 Rw 03, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, bersumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 1992, mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun lalu di rumah kediaman bersama selama 19 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun yang satu meninggal dunia;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Damitri asal dari desa Yosorejo Kecamatan Siwalan;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak pernah pulang kumpul bersama Penggugat, sehingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya;-----
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah;-----
- Bahwa saksi belum pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa Penggugat didepan sidang menyatakan bahwa pada hari ini Kamis tanggal 27 Februari 2014 dalam keadaan suci;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya dicatat di dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan menunjuk kepada berita acara dimaksud;-----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih adalah suami istri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 0062/Pdt.G/2014/PA.Kjn tanggal 23 Januari 2014, dan 19 Februari 2014, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa



memberi nafkah kepada Penggugat, namun sampai sekarang tidak pernah pulang kumpul bersama Penggugat, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah, menikah pada tahun 1992 dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun yang satu meninggal dunia;-----
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak pernah pulang kumpul lagi bersama Penggugat, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah; -----
- Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil lalu menyerahkan kepada putusan Pengadilan;-----
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka terbukti Tergugat telah pergi/ meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak pernah pulang kumpul bersama Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan ibarat kitab Syarqawi 'alaa al-Tahrir Juz II halaman 302 :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

(orang yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak itu dengan adanya sifat yang digantungkan menurut lahirnya ucapan);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu gugatan Pengugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);--
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II/ Siwalan Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Tsani 1435 H. oleh kami Drs. SUBROTO, M. H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABDUL MANAN dan Drs. KHAERUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut didampingi Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. H. ABDUL MANAN

Drs. SUBROTO, M. H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. KHAERUDIN

PANITERA PENGGANTI

Halaman 9 dari 9 halaman



Drs. FAUZAN

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 215.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11